

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Mekanisme

Istilah mekanisme berasal dari bahasa Yunani “*mechane*”. Arti *Mechane* adalah alat-alat, mesin pengangkat, peralatan, dan alat untuk membuat sesuatu. Selain *Mechane*, mekanisme kata “*mechos*” berarti sarana dan cara melakukan sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (kelompok/ dan sebagainya) dalam hal saling mempengaruhi untuk bekerja seperti mesin, kalau satu bergerak, maka yang lain turut bergerak juga.

Menurut Poerwardarminta (2003:757) menyatakan istilah, “Mekanisme adalah seluk beluk tata cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat tersebut bekerja.”

Menurut Moenir (2001:53) menyatakan bahwa, “Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini adalah cara kerja untuk tujuan

penyelesaian proses kerja dengan interaksi bagian satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan.

### **2.1.2 Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banca* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Berikut ini pengertian bank menurut Undang-Undang dan pendapat para ahli, yaitu:

- a. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Perbankan) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Perbankan) Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Ajuha, (2019:1) Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

- d. Kasmir, (2016: 3) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### **2.1.2.1 Tujuan Bank**

Menurut budisantoso dan Nuritomo (2017:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan

investasi – distribusi - konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### 3. *Agent of Services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

#### **2.1.3 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Muhamad (2020: 116) Bank Syariah atau juga dikenal dengan istilah Bank Islam yakni Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadits Rosullah. Sama halnya, pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Wibowo (2010:32) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri. Dalam hal ini, dapat memahami tentang perbankan syariah dengan mencermati UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

1. Pebankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Antonio (2019:8) Bank Syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tat cara bermuamalat itu dijauhi prektik-prektik yang dikhatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk siisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

### **2.1.3.1 Prinsip Bank Syariah**

Prinsip Syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU menyebutkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam

antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*muyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisien, keadilan, dan kebersamaan. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

### **2.1.3.2 Dasar Hukum**

Bank Syariah Sebagai negara yang memiliki mayoritas umat muslim, kebutuhan bagi para penduduknya yang beragama islam akan adanya suatu bank yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan hal itu, uu no. 7 Tahun 1992 dan UU. No. 10 Tahun 1995 menampung kebutuhan tersebut, sekalipun bank Islam di dalam Undang-undang tersebut tidak disebut sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum dan bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahannya tidak berdasarkan Bunga, tetapi

berdasarkan prinsip syariah, keinginan untuk mendapatkan landasan hukum operasional yang berdasarkan prinsip syariah kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perkreditan Rakyat, sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bank dengan sitem bagi hasil" atau berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undangundang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut, selain disebut dengan tegas istilah "Prinsip syariah" sebagai landasan hukum operasionalnya, dirinci pula jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut, istilah yang tadinya memakai "bank berdasarkan prinsip syariah". Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank islam disebut pula bank syariah. Pada saat ini Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Syariah dan No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 10 Tahun 1998, Meskipun secara karakteristik Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dengan Bank Umum konvensional memiliki perbedaan yang sangat jelas

terutama dari hal yang menjadi dasar kegiatan usahanya, namun menyangkut peraturan pendiriannya berdasarkan ketentuan yang ada tidak begitu berbeda.

### **2.1.3.3 Fungsi Dan Peran Bank Syariah**

Menurut Sudarsono (2018: 45) fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari nasabah
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasiakn dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa secara fungsi dan tujuan bank syariah memliki peran yang sama dengan Bank Konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun yang membedakannya adalah prinsip syariah Islam yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri.



#### **2.1.3.4 Tujuan Bank Syariah**

Tujuan bank syariah menurut Sudarsono (2018:45) adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank nonsyariah.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan bank syariah terdiri dari 6 tujuan yaitu untuk mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara islam, menciptakan keadilan, meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan

monoter dan menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non syariah.

#### **2.1.4 Pengertian Tabungan**

Menurut Kasmir (2019:37) mengemukakan bahwa “Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya sama dengan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya”.

Menurut Latumaerissa (2014:23) mengemukakan bahwa “Tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa tabungan merupakan dana masyarakat yang disimpan di bank atau dengan kata lain dana yang di himpun dari masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh nasabah pemilik rekening tabungan dan pihak bank dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hal ini syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah dalam hal frekuensi penarikan, apakah dapat diambil dua kali dalam satu minggu atau setiap hari atau bahkan setiap saat. Hal itu tentunya harus dengan perjanjian sebelumnya yang telah di buat oleh bank.

### 2.1.4.1 Tabungan Syariah

Menurut Adiwarmam,(2013:359), tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tabungan syariah dibagi menjadi dua sesuai dengan prinsipnya yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

#### a) Tabungan *wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terdapat dalam surat An-nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-nisa:58).

#### b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib

(pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Terdapat dalam surat An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-nisa:29).

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal pengelolaan bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya.

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip tabungan Syariah terbagi menjadi 2 bagian yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

### 2.1.5 Tabungan Ib Maslahah

Tabungan iB Maslahah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

### **2.1.5.1 Keunggulan Tabungan Ih Masalah**

1. Aman dan terjamin, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
2. Tansaksi penyetoran dan penarikan tunai real on line di seluruh kantor cabang bank bjb Syariah.
3. Dengan fasilitas kartu ATM bank bjb syariah, akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi Anda, seperti:
  - Kemudahan tarik tunai di 81 jaringan ATM bank BJB Syariah, 1.526 ATM bank BJB dan lebih dari 77.000 ATM berlogo ATM bersama dan 120.000 ATM berlogo PRIMA.
  - Tersedia fasilitas MOBILE BANKING.
4. Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika Anda menghendaki.
5. Dana yang dititipkan akan dikelola bank, yang insyaallah membawa barokah bagi Anda dan juga kami, bebas riba.
6. Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank dan Bagi Hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.


### **2.2 Pendekatan Masalah**

Bank syariah telah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan prinsip syariah, namun masih banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk membuka tabungan di bank syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pembukaan tabungan

bank syariah, prosedur yang terkadang dianggap rumit, serta kekhawatiran mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme pembukaan tabungan ib masalah Bank bjb Syariah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara dengan *customer service* Bank bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna dan teknik pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali terkait hambatan dan solusi tentang mekanisme membuka tabungan ib masalah Bank bjb Syariah.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pembukaan tabungan ib masalah Bank bjb Syariah dan memberikan solusi konkret untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membuka tabungan ib masalah Bank bjb Syariah.



Gambar 2. 1 Skema Pendekatan Masalah